

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian serta pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan asas *no work no pay* bagi pekerja/buruh di Kabupaten Sidoarjo selama pandemi covid-19

Berdasarkan dari hasil penelitian, beberapa perusahaan khususnya di Kecamatan Gedangan dan Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo menerapkan asas *no work no pay*. Penerapan asas *no work no pay* ini sudah diterapkan oleh beberapa perusahaan ketika ditemukan pekerja/buruh tidak menjalankan kewajibannya tanpa ada keterangan yang jelas, serta berlaku ketika pekerja/buruh memiliki sebuah urusan yang mendesak namun belum memiliki hak cuti ataupun saldo cuti tahunan sudah habis maka asas *no work no pay* diberlakukan dalam keadaan tersebut. Selama masa pandemi covid-19, pelaksanaan asas *no work no pay* juga diberlakukan kepada pekerja/buruh harian yang terkena sakit covid-19 ataupun sedang melakukan isolasi mandiri. Pelaksanaan asas *no work no pay* tersebut berdasarkan pertimbangan perusahaan atau pemberi kerja untuk menghindari adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) ditengah situasi pandemi covid-19 yang juga berdampak pada perusahaan. Penerapan asas *no work no pay* yang diberlakukan perusahaan tentunya memperhatikan beberapa hal yang menjadi pengecualian dan persyaratan dalam menerapkan asas tersebut dengan tujuan tidak digunakan secara sembarangan oleh perusahaan dalam hal memberikan upah kepada pekerja/buruh selama masa pandemi

covid-19. Dalam menerapkan asas *no work no pay* para pengusaha atau pemberi kerja telah melakukan musyawarah dan kesepakatan bersama antara perusahaan dengan pekerja/buruh dalam menghadapi permasalahan di masa pandemi covid-19. Dalam pelaksanaan *no work no pay* perusahaan tetap berpedoman pada kaedah otonom masing-masing peraturan perusahaan baik dalam perjanjian kerja ataupun peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama.

2. Pelaksanaan asas *no work no pay* berdasarkan asas keadilan dan penghidupan layak di Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan hasil penelitian, dengan penerapan *no work no pay* maka upah yang akan didapatkan oleh pekerja/buruh dibawah Upah Minimum Kabupaten Sidoarjo yang berdampak belum tercukupinya kebutuhan akan sandang, pangan, papan, pendidikan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan rekreasi. Hal tersebut tentunya berpengaruh tidak terwujudnya kesejahteraan bagi para pekerja/buruh. Bagi pekerja/buruh tidak menjadi masalah jika upah yang didapatkan dibawah upah minimum karena diberlakukan *no work no pay* selama pekerja/buruh mengalami sakit covid-19. Pekerja/buruh tidak memperlakukan sistem *no work no pay* yang diterapkan di perusahaan, karena setelah sembuh dari covid-19 mereka dapat kembali bekerja dan upah yang didapatkan akan kembali normal. Pemberian upah kepada pekerja/buruh dengan menerapkan *no work no pay* sudah mencerminkan prinsip keadilan karena dalam hal ini telah ada keseimbangan antara kepentingan pekerja dengan kepentingan pengusaha. Dimana kepentingan pengusaha adalah mempertahankan bisnisnya dan kepentingan pekerja adalah mencegah adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dampak dari pandemi covid-19. Pekerja

lebih baik diterapkan *no work no pay* jika dibandingkan dengan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) karena pekerja/buruh akan kehilangan pekerjaannya.

## **B. Saran**

1. Dalam kondisi covid-19 yang sedang dihadapi saat ini, untuk dapat menjaga keharmonisan hubungan industrial saat ini, pemerintah baik dari kekuasaan eksekutif melalui Kementerian Tenaga Kerja maupun Pemerintah Daerah harus lebih bertindak aktif dalam kondisi seperti ini. Tidak hanya mengeluarkan surat edaran yang menghimbau dan meminta para pelaku usaha untuk melawan wabah pandemi covid-19. Sebaliknya, antara lembaga eksekutif dan legislative harus dapat berkolaborasi untuk membuat peraturan yang lebih spesifik dan konkrit yang menjawab masalah yang sedang dialami perusahaan dan pekerja/buruh selama wabah pandemi covid-19. Diperlukan juga pengawasan secara aktif terhadap pemberian upah kepada para pekerja/buruh selama pandemi covid-19.
2. Bagi pemerintah harus mengubah aturan tentang prinsip *no work no pay* dalam peraturan perundang-undangan dengan menambahkan klausula pelaksanaan *no work no pay* dalam keadaan mendesak (*force majeure*). Mengingat wabah pandemi covid-19 dalam kebijakan pengupahan harus adil bagi pemberi kerja dan pekerja/buruh serta yang menjadi prioritas utama mengutamakan keselamatan rakyat sebagai hukum yang tertinggi (*Salus Populi Suprema Lex Esto*).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asyhadie, Zaeni, (2015), *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Asyhadie, Zaeni dan Rahmawati Kusuma, (2019), *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Prenadamedia
- Fahroji, Ikhwan, (2015), *Hukum Perburuhan: Konsepsi, Sejarah, dan Jaminan Konstitusional*, Malang: Setara Press
- Hanifah, Ida (2020), *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Medan: CV. Pustaka Prima (Anggota IKAPI)
- Harahap, Arifuddin Muda, (2020), *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan 1, Malang: Literasi Nusantara
- Husni, Lalu, (2020), *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa
- Husni, Lalu, (2014), *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa
- Huijbers, Theo, (1999), *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius
- Indari, Maria Farida, (2020), *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: PT Kanisius
- Karjoko, Lego, (2019), *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Keraf, Sonny, (2019), *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius
- Kurniawan, Emmanuel, (2018), *Tahukah Anda ? Hak-Hak Karyawan Tetap dan Kontrak*, Jakarta Timur: Dunia Cerdas
- Mahadi, (2003), *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan 3, Bandung: Alumni
- Malianawati, Dilli, (2021), *Pemberian Upah Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila*, Pati: Eternity Publishing
- Mertokusumo, Sudikno, (1996), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- Rahardjo, Satjipto, (1982), *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

- Rawls, John, (2006), Penerjemah Uzair dan Heru Prasetyo, *A Theory Of Justice, Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Cetakan 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rhiti, Hyronimus, (2015), *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodemisme)*, Cetakan 5, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- Santoso, M Agus, (2014), *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan 2, Jakarta: Kencana
- Soepomo, Imam, (2020), *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan
- Soekanto, Soerjono, (1989), *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Soekanto, Soerjono, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Sulaiman, Abdullah dan Andi Walli, (2019), *Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan*, Cetakan 1, Jakarta Timur: Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Sumiarni, Endang, (2013), *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*, Yogyakarta: Gramedia Pustaka
- Sunggono, Bambang, (2005), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo
- Uwiyono, Aloysius, (2014), *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Depok: PT. Raja Grafindo Perkasa

### **Jurnal**

- Adam, Sherly, Reimon Supusepa dkk, (2021), “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon”, *Jurnal SASI*, Vol 27 No 2, hal 230-246
- Anwar, Mohamad, (2020), “Dilema PHK dan Potong Gaji Pekerja Di Tengah Covid-19”, *Jurnal ADALAH Buletin Hukum & Keadilan*, Vol 4 No 1, hal 173-178
- Atmadja, Dewa Gede, (2018), “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum”, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol 12 No 2, hal 145-155
- Charda, Ujang, (2014), “Tanggung Jawab Negara Indonesia Dalam Perlindungan Hukum terhadap tenaga Kerja Anak”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol 30 No 1, hal 1-25
- Dharmawan, Alvian, (2021), “Dasar Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Penerapan Asas *No Work No Pay* Bagi Pengusaha Untuk Pekerja”, *Jurist-Diction*, Vol 4 No 3, hal 813-832

- Dwisvimiar, Inge, (2011), “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11 No 3, hal 522-531
- Fattah, Damanhuri, (2013), “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, *Jurnal TAPIS*, Vol 9 No 2, hal 30-45
- Gani, Evy Savitri, (2015), “Sistem Perlindungan Upah di Indonesia”, *Jurnal Tahkim*, Vol XI No 1, hal 127-143
- Irfan, Muhammad, Rahayu Subekti, Purwono Sungkowo, (2021), “Konsep Asas *No Work No Pay* Terhadap Pekerja Oleh Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol 7 No 2, hal 527-539
- Izzaty, Rafika Sari, (2013), “Kebijakan Penetapan Upah Minimum di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* Vol 4 No 2, hal 131-145
- Juaningsih, Imas Novita, (2020), “Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia”, *Jurnal ADALAH Buletin Hukum & Keadilan*, Vol 4 No 1, hal 189-196
- Kurniaty, Zaverina, (2019), “Perlindungan Hukum Warga Negara Akibat Pengusuran Dikaitkan Hak Mendapatkan Penghidupan Yang Layak”, *Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, Vol 2 No 2
- Mahesa, Rama dan Kurniawan Sabar, (2019), “Dilema Pemberlakuan PP No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan: Disparitas Yang Kian Melebar”, *Journal of Politics and Policy*, Vol 1 No 2, hal 83-100
- Mahila, Syarifa, (2014), “Kebutuhan Hidup Layak dan Pengaruhnya Terhadap Penetapan Upah Minimum Provinsi Ditinjau Dari Hukum Ketenagakerjaan”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol 14 No 2, hal 42-51
- Onibala, Androh G, Ivonne L. Saerang, Lucky O.H Dotulong, (2017), “Analisis Perbandingan Prestasi Kerja Karyawan Tetap dan Karyawan Tidak Tetap di Kantor Sinode GMIM.” *Jurnal EMBA*, Vol 5 No 2, hal 380-387
- Prasetyo, Yoko dan Ane Permatasari, (2020), “Kelayakan Upah Minimum Provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Layak Pekerja Tahun 2019”, *Jurnal Pemerintah dan Kebijakan (JPK)*, Vol 2 No 1, hal 41-52
- Purwanto, (2020), “Perwujudan Keadilan Dan Keadilan Sosial Dalam Negara Hukum Indonesia : Perjuangan yang Tidak Mudah Dioperasionalkan”, *Jurnal Hukum Media Bhakti*

- Rahayu, Eti Dwi, (2006), “Pengaruh Disiplin Kerja dan Pengawasan Kerja Terhadap Efektivitas Kerja,” Tesis Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Ekonomi Universitas Negeri Semarang
- Rahman, Abdul, (2018), “Identifikasi Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat”, *Jurnal Manajemen Pembangunan*, Vol 5 No 1, hal 17-36
- Ramsay, Sahur, (2020), “Asas No Work No Pay Terhadap Mogok Kerja Buruh Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan”, *Jurnal Justisi*, Vol 6 No 1, hal 24-34
- Saragih, Nova Indah, Verani Hartati, Muchammad Fauzi, (2020), “Tren, Tantangan dan Perspektif dalam Sistem Logistik pada Masa dan Pasca (New Normal) Pandemi Covid-19 di Indonesia”, *Jurnal Rekayasa Sistem Industri*, Vol 9 No 2, hal 77-86
- Sugiarti, Yayuk, Asri Wijayanti, Sjaifurrachman, (2020), “The Role of the Government of Outsourcing Power in Achieving Justice in Industrial Relations”, *International Journal of Management and Economic Invention*, Vol 6 No 10, hal 2197-2200
- Yetniwati, (2017), “Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan”, *Jurnal Mimbar Hukum* Vol 29 No 1, hal 82-95

### **Internet**

Elvina, Laura, 12 Maret 2020, WHO Tetapkan Wabah Virus Corona Sebagai Pandemi Global, “diambil dari <https://www.kompas.tv/article/70893/who-tetapkan-wabah-virus-corona-sebagai-pandemi-global>”

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak> diakses 2 Oktober 2022 pukul 11.35 WIB

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/UPAH> diakses 3 Oktober 2022 pukul 21.45 WIB

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil> diakses 5 Februari 2023 pukul 14.02 WIB

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu tertentu, Alih Daya, Waktu kerja dan Istirahat Kerja, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 05/M/BW/1998 tentang Upah Pekerja Selama Dirumahkan Bukan Kearah Pemutusan Hubungan Kerja

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No 907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal

Keputusan Presiden No 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak